

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kompleks Bumi Praja Andounohu Jl. Pangeran Antasari No.1, Telp. (0401) 3195714, Kendari-93231

Kendari,

Agustus 2022

Nomor Lampiran

Perihal

800/167 12022

: 1 (satu) berkas

: Permohonan Rekomendasi Kompilasi

Produk Administrasi.

Kepada

Yth. Kepala BPS Prov. Sultra

di -

Tempat

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Satu Data Indonesi, untuk itu perlu adannya tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan maka perlu perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Sulawesi Tenggara.

Sebagai perwujudan Satu Data Sulawesi Tenggara dan sesuai amanah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra akan melaksanakan kegiatan Penyusunan Buku Profil Gender Provinsi Sulawesi Tenggara dan Buku Profil Anak Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Rekomendasi dan dukungan terhadap penyusunan Buku Profil Gender Provinsi Sulawesi Tenggara dan Buku Profil Anak Provinsi Sulawesi Tenggara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SEKRETARIS

SAM SAM, SE., M.M. Pembina Tk. I, Gol. IV/b NIP. 19680722 199603 2 002